



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 489/Kep.1187-Diskominfo/2024

TENTANG

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berkualitas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung melaksanakan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga optimalisasi layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi dapat tercapai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 106 Tahun 2021 tentang Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 32);
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 21);


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEDUA : Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA : Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka menghasilkan Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Pedoman Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Agustus 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 489/Kep.1187-Diskominfo/2024
TENTANG
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

PEDOMAN MANAJEMEN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

A. MANAJEMEN RISIKO

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau *e-government*, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Penerapan SPBE akan mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Momentum pengembangan SPBE telah dimulai sejak diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dimana menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah diinstruksikan untuk melaksanakan pengembangan SPBE sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan kapasitas sumber daya yang dimilikinya. Berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan telah memberi kontribusi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, hasil pengembangan SPBE menunjukkan tingkat maturitas yang relatif rendah dan kesenjangan yang tinggi antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional.

Permasalahan pertama adalah belum adanya tata kelola SPBE yang terpadu di tingkat nasional maupun di tingkat Instansi Pusat dan dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan kajian Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional tahun 2016, ditemukan bahwa 65% dari belanja perangkat lunak (aplikasi) digunakan untuk membangun aplikasi yang sejenis antar instansi pemerintah. Disamping itu, berdasarkan survey infrastruktur Pusat Data termasuk ruang *server* yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2018, terdapat 2.700 pusat data dan ruang *server* di 630 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berarti rata-rata terdapat 4 (empat) pusat data dan ruang *server* di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Rata-rata utilisasi pusat data dan ruang *server* secara nasional hanya mencapai 30% dari kapasitas tersedia. Fakta ini menunjukkan adanya ego sektoral dan sulitnya koordinasi didalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga menyebabkan terjadi duplikasi anggaran belanja dan kapasitas yang melebihi kebutuhan.

Permasalahan kedua adalah belum optimalnya penerapan layanan SPBE yang terpadu. Sebagaimana diketahui bahwa proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan keuangan, pemantauan dan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja adalah saling terkait antara satu proses dengan proses lainnya. Saat ini, penerapan layanan perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan keuangan, pemantauan dan evaluasi, dan akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam bentuk sistem aplikasi yang berdiri sendiri di sebagian besar Instansi Pemerintah. Kondisi sistem aplikasi yang berdiri sendiri berlaku pula pada layanan kepegawaian,

Laporan Evaluasi tersusun atas:

1. Bab Evaluasi Penyelenggaraan Permintaan Layanan;
2. Bab Evaluasi Penyelenggaraan Penanganan Gangguan;
3. Bab Evaluasi Pemantauan dan Pemeliharaan Layanan;
4. Bab Evaluasi Pemulihan Layanan; dan
5. Bab Evaluasi Rilis Layanan.

Setiap bab evaluasi tersebut memuat:

1. Rekapitulasi hasil penyelenggaraan kegiatan berupa ringkasan jumlah layanan yang mencapai target;
2. Analisis atas hambatan yang mengakibatkan tidak tercapainya target serta peluang penyempurnaan kerangka kerja; dan
3. Tindak lanjut penyempurnaan yang akan dilakukan.

Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

BAMBANG TIRTOYULIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002